



**PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR**

**SURAT IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Nomor : 493 - 5 / 1.851.332

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dasar Provinsi DKI Jakarta Nomor : 610/2008 tanggal 24 Desember 2008 tentang Perizinan Pendirian dan Penutupan Penyelenggaraan TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB Swasta, maka dengan ini Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Barat memberi izin operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

YAYASAN ANNUR JAKARTA

Nama Sekolah : TK. KURNIA
Alamat : Jl. Kapuk Raya Gg. Subur Rt 015/05
Kel. Kapuk, Kec. Cengkareng
Jakarta Barat
Ketua Yayasan : H. Bahruddin, M.Pd
Kepala Sekolah : Hj. Nellys Kurniati, M. M.Pd

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Melaksanakan Keputusan dan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah
- Aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh IGTK, GOP dan Dinas Pendidikan, baik tingkat Kecamatan, Kota maupun Provinsi
- Surat izin operasional ini berlaku sejak tanggal 11 April 2011 sampai dengan tanggal 11 April 2016

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat izin operasional ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Jakarta

Pada tanggal 11 April 2011

Plh. KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT



DRS. H. ABDUL HAMID, S. M.Si
NIP. 195708031980031007